



## **Tata Kelola Migas Untuk Mewujudkan Ketahanan Energi**

Pemasalahan sektor Migas di Indonesia saat ini yang harus dihadapi adalah: 1) Cadangan dan produksi migas yang menurun, 2) Konsumsi energi fosil yang terus meningkat, 3) Subsidi yang relatif besar, 4) Kinerja Pertamina. Mengoptimalkan keuntungan sektor migas harus menjadi agenda Pemerintah Jokowi-JK, maka hal terpenting adalah 1) Reformasi kelembagaan di sektor Migas melalui ketegasan pembagian peran dan tanggungjawab lembaga publik di sektor Migas, 2) Membentuk mekanisme yang menjamin kinerja efektif lembaga publik di sektor Migas sehingga memperkuat akuntabilitas publik dan insentif lembaga publik.

### **Prioritas 1. Reformasi Kelembagaan di Sektor Migas.**

- a. Mengatur peran & tanggungjawab antara kementerian terkait, BUMN, swasta dan badan pemerintah lainnya.** Pemerintah harus menegaskan peran seluruh pihak di dalam sistem tata kelola migas seperti fungsi regulasi (pemantauan dan pengawasan) & peran perusahaan milik negara, atau badan yang ditunjuk untuk pengaturan (mengelola eksplorasi, produksi, hubungan dengan kontraktor, pemungutan pajak, penegakan hukum dan pelaksanaan kontrak). Ketegasan Pemerintah harus dituangkan berupa: 1) regulasi (perizinan, penandatanganan kontrak, penegakan hukum, dan pelaksanaan kontrak); 2) legislasi dan regulasi harus secara eksplisit mendefinisikan serta menjelaskan cakupan dan batasan kewenangan dari setiap badan, baik badan pemerintah, maupun perusahaan minyak negara; 3) Peran kelembagaan yang melakukan pengawasan standar biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor swasta yang jelas dan transparansi lifting migas (penjualan minyak bumi dan pembagian jatah) karena berpotensi terjadi kerugian negara (misalnya klaim biaya kontraktor yang berlebihan, penjualan jatah kontraktor yang terlalu besar).
- b. Menjalankan amanah putusan mahkamah konstitusi tahun 2012 & membangun struktur sinergis untuk masa depan.** Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 membubarkan BP Migas-regulator independen sektor migas yang dibentuk tahun 2001 karena peran BP Migas dinilai tidak sesuai dengan tanggungjawab negara di dalam Pasal 33 UUD 1945. Meskipun pasca keputusan tersebut terdapat masalah, yaitu 1) Kebingungan mengelola sektor migas termasuk tanggungjawab pemerintah atas sektor migas, 2) kepercayaan investor menurun, 3) lemahnya posisi tawar publik untuk minta pertanggungjawaban Pemerintah. Solusi yang dapat dilakukan adalah Pemerintah mengeluarkan keputusan tegas memperbaiki kerangka hukum terkait pembagian tanggungjawab tanpa bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
- c. Kejelasan hak partisipasi Perusahaan Minyak Milik Negara.** Memberdayakan Pertamina agar lebih kuat, & efisien serta memiliki peran dinamis di garis depan sektor migas. Beragam strategi yang diterapkan negara-negara penghasil minyak untuk memberikan akses kepada Perusahaan minyak milik negara: dari jaminan keikutsertaan hingga model yang paling kompetitif. Sistem yang menentukan proses dan cara

Pertamina mendapatkan hak partisipasi (atau mengelola) kelompok-kelompok operasi akan sangat memengaruhi insentif bagi Pertamina. Kelebihan: semakin kompetitif sistem, maka semakin besar insentif bagi BUMN untuk menjadi pemain komersial yang dinamis, efisien, & mampu berdiri sendiri. Kekurangan: kompetisi penuh bisa mengurangi peluang BUMN jika perusahaan belum mencapai tingkat kemampuan bersaing yang baik saat lelang diadakan.

## **Prioritas 2. Memperkuat Akuntabilitas Publik & Insentif Kinerja Seluruh Badan.**

**Membentuk dan menerapkan mekanisme aturan & insentif yang mengurangi resiko korupsi dan menjamin kinerja efektif oleh lembaga untuk akuntabilitas publik.** Pengalaman berbagai negara menunjukkan sejumlah mekanisme terbukti dapat membuat perusahaan minyak negara dan badan pengawas lebih terbuka, berbasis kinerja, dan tidak rentan akan kesalahan manajemen. Untuk itu diperlukan mekanisme bertujuan untuk menjamin akuntabilitas terhadap publik maupun antar lembaga pemerintah jika ingin memaksimalkan efektivitasnya, & mengurangi risiko terjadi skandal atau konflik kepentingan. Mekanisme yang harus dilakukan Pemerintah diantaranya:

- Membentuk dewan penasihat di dalam sistem tata kelola: 1) laporan kerjanya untuk BUMN & lembaga regulasi lain; 2) terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan (masyarakat sipil, kalangan akademis, sektor swasta); 3) bertugas mengawal jalannya kegiatan dan mengawasi lembaga-lembaga yang +
- Memastikan anggota dewan yang ditunjuk harus memiliki 1) kemampuan teknis dan pengalaman, 2) independensi agar dapat membuat keputusan teknis yang baik.
- Seluruh lembaga yang bertanggungjawab dalam sistem tata kelola Migas harus melakukan audit independen secara rutin dan mempublikasikannya kepada badan legislatif & masyarakat.
- Lembaga-lembaga tersebut harus menaati standar pelaporan publik yang sama/ lebih tinggi dari, perusahaan swasta. Kewajiban pelaporan mencakup: 1) aliran penerimaan yang berada di bawah kendali mereka; 2) hubungan fiskal dengan bendahara dan badan publik lainnya; 3) pengeluaran dan pemasukan; 4) data cadangan dan produksi; 5) penjualan minyak di bawah tanggung jawab mereka; 5) "pengeluaran fiskal" lainnya, yakni pengeluaran oleh perusahaan untuk kegiatan yang berada di bawah cakupan lembaga pemerintah (infrastruktur, pengadaan listrik, pembayaran utang, layanan social).
- Aturan-aturan ketat untukantisipasi konflik kepentingan antar pejabat publik

**Sumber: *The Natural Resources Governance Institute-Universitas Gadjah Mada, RPJMN 2015-2019***